



PUTUSAN
Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samsul Patra Alias Victor Bin M. Sati
2. Tempat lahir : Parauna
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/08 September 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Parauna Kec. Anggaberu Kab. Konawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Samsul Patra Alias Victor Bin M. Sati ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (rutan) Unaaha oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 08 Desember 2020 sampai dengan tanggal 06 Januari 2021;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 07 Januari 2021 sampai dengan tanggal 07 Maret 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan walaupun sudah diberikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Unh tanggal 08 Desember 2020 dan tanggal 18 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Unh tanggal 08 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAMSUL PATRA Alias VICTOR Bin M. SATI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Tindak Pidana Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SAMSUL PATRA Alias VICTOR Bin M. SATI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi dengan masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Sachet kecil berisi Kristal bening narkotika jenis AMPHETAMINE (AMP) dengan berat 0,56 (nol koma lima enam) gram;
 - 1 (satu) Unit HP merek SAMSUNG warna putih dengan sim card 082271091596;
 - 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet bening;
 - 1 (satu) sachet bening kosong bekas pakai;
 - 1 (satu) alat isap narkotika (bong);
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah wadah permen happydent yang berisi :
 - 1 (satu) sachet bening berisikan 1 (satu) sachet bening yang dibungkus alumenium poeil berisi Kristal bening narkotika jenis AMPHETAMINE (AMP) dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram.
 - 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari pipet dan alumenium poeil.
 - 1 (satu) buah potingan pipet bening.
 - 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet bening.
 - 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet warna biru
 - 1 (satu) sachet isi 8 (delapan) sachet bekas pakai.



Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **SAMSUL PATRA Alias VICTOR Bin M. SATI** pada Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 13.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Kel. Parauna Kec. Anggaberu Kab. Konawe tepatnya di rumah milik RISAL atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, telah **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat kejadian tersebut diatas, berawal dari adanya informasi yang NOVRIALDI peroleh dari masyarakat menyatakan bahwa seorang laki - laki yang akan melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu, dan atas Informasi tersebut NOVRIALDI dan ANDI ILYAS melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pengamatan dan juga pembuntutan yang kemudian menemukan terdakwa yang berada di samping rumah RISAL yang kemudian NOVRIALDI menghampiri terdakwa dan mengamankan terdakwa sedangkan ANDI ILYAS memanggil saksi – saksi pemerintahan setempat untuk menyaksikan jalannya penggeledahan dan pada saat itu yang datang di TKP adalah JAMIL selaku Ketua RT setempat dan RISAL selaku pemilik rumah dimana terdakwa diamankan, kemudian ANDI ILYAS menunjukan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan dan selanjutnya melakukan penggeledahan pada pakaian dan badan terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet bening berisi kristal bening narkotika jenis AMPHETAMINE (AMP) dengan berat brutto 0,56 (nol koma lima enam) gram, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet bening dan 1 (satu) sacet

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Unh



bening berisikan Kosong bekas pakai, berada dan NOVRIALDI menemukan pada saku celana bagian kiri depan yang terdakwa kenakan dan 1 (satu) unit HP merek Samsung warna Putih dengan sim card 082271091596 milik terdakwa ditemukan pada genggam tangan kanan terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan Rumah/tempat tertutup lainnya di rumah milik terdakwa di Kel. Parauna Kec. Anggaberu Kab. Konawe dengan ditemukan : 1 (satu) alat isap narkoba (bong), berada dan Saksi temuan pada kamar dibawah kursi, 1 (satu) buah korek api gas, berada dan NOVRIALDI menemukan pada lantai kamar terdakwa, 1 (satu) buah wadah permen happydent yang berisikan : 1 (satu) sachet bening berisi 1 (satu) sachet bening yang dibungkus alumenium poill yang berisi kristal bening narkoba jenis AMPHETAMINE (AMP) dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari pipet dan alumenium poil, 1 (satu) buah potongan pipet bening, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet bening, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet biru, 1 (satu) sachet isi 8 (delapan) sachet bekas pakai, yang NOVRIALDI temuan dibawah kasur tempat tidur terdakwa dan dihadapan terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa akan konsumsi sendiri di Kamar pada terdakwa tersebut. Dan atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang – barang yang diduga ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba diamankan di Kantor Polres Konawe guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa barang narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ALDIN yang belum lama terdakwa kenal lewat komunikasi HP yang tinggal di seputaran Kota Kendari seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang berawal dari Tanggal 11 Oktober 2020 sekira jam 15.00 Wita terdakwa menerima sms dari nomor yang tidak terdakwa kenal menyatakan bahwa barang narkoba redi dan dari sms tersebut terdakwa mencoba untuk menghubungi lewat telpon dan memesan narkoba jenis shabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara sistim tempel yaitu dengan cara mengirimkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada nomor rekening yang lebih awal di sampaikan kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa menunggu alamat dimana terdakwa akan mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan tidak lama kemudian terdakwa mendapat telepon bahwa terdakwa harus mengambil narkoba jenis sabu tersebut dengan petunjuk yang disampaikan lewat telepon yang menyatakan



bahwa terdakwa harus berjalan dari gudang PLN Tuoy menuju Kel. Parauna perempatan jalan 40 terus sebelah kiri pohon mangga depan pondok bertingkat ada bungkus rokok sampoerna, dan setelah terdakwa menemukan bungkus rokok sampoerna berisi sabu tersebut kemudian terdakwa membawa pulang dirumah terdakwa dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di bawah kasur pada kamar milik terdakwa.

- Berdasarkan Alat Bukti Surat berupa hasil Pengujian Laboratorium Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Nomor LAB: 4279 / NNF / X / 2020, tanggal 19 Oktober 2020 menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 Shacet plastic berisi butiran berbentuk Kristal yang di duga narkotika jenis shabu sebagaimana yang di sisihkan berat 0,2850 gram dan berat 0,0610 setelah dilakukan pengujian di laboratorium hasilnya barang bukti tersebut diatas adalah **Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamin (Shabu) sesuai dengan UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**".

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SAMSUL PATRA Alias VICTOR Bin M. SATI** pada Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 13.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Kel. Parauna Kec. Anggaberu Kab. Konawe tepatnya dirumah milik RISAL atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, telah melakukan **penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat kejadian tersebut diatas, berawal terdakwa mulai mengenal dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak terdakwa pisah dengan istri pada tahun 2019 dan sejak itu terdakwa biasa melihat rekan – rekan terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sehingga terdakwa memperhatikan cara membuat alat isap bong dan juga cara mengkonsumsinya dan akhirnya sekitar bulan Juni tahun 2020 sekira jam 11.00 Wita terdakwa mengkonsumsi bersama dengan rekan terdakwa yang bernama DEDI yang tinggal di Kab. Kolaka dan terdakwa mengkonsumsi di Kamar pada rumah terdakwa dengan menggunakan Narkotika jenis sabu milik lelaki DEDI dan seingat terdakwa dari terdakwa mengenal narkotika jenis sabu sejak bulan Juni 2020 hingga saat ini terdakwa lupa sudah



berap kali terdakwa mengkonsumsi narkoba namun terakhir kali terdakwa mengkonsumsi narkoba di rumah terdakwa seorang diri yaitu pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 jam 09.00 Wita dimana narkoba jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang bernama ALDIN dengan cara terdakwa mengkonsumsi narkoba dengan menggunakan alat isap Bong yang terdakwa buat sendiri dari botol bekas air mineral adapun cara terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut yaitu dengan cara menggunakan alat hisap narkoba (bong) yang terbuat dari botol bekas yang telah diisi dengan setengah air kemudian dipasang 2 (dua) buah pipet lalu salah satu ujung pipet tersebut disimpan sebuah kaca pireks yang berisikan dengan Sabu lalu pireks tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, kemudian diisap asapnya lewat salah satu pipet.

- Bahwa barang narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang bernama ALDIN yang belum lama terdakwa kenal lewat komunikasi HP yang tinggal di seputaran Kota Kendari seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana pada Tanggal 11 Oktober 2020 sekira jam 15.00 Wita terdakwa menerima sms dari nomor yang tidak terdakwa kenal menyatakan bahwa barang narkoba redi dan dari sms tersebut terdakwa mencoba untuk menghubungi lewat telpon dan memesan narkoba jenis sabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara sistim tempel yaitu dengan cara mengirimkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada nomor rekening yang lebih awal di sampaikan kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa menunggu alamat dimana terdakwa akan mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan tidak lama kemudian terdakwa mendapat telepon bahwa terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dengan petunjuk yang disampaikan lewat telepon yang menyatakan bahwa terdakwa harus berjalan dari gudang PLN Tuoy menuju Kel. Parauna perempatan jalan 40 terus sebelah kiri pohon mangga depan pondok bertingkat pada bungkus rokok sampoerna, dan setelah terdakwa menemukan bungkus rokok sampoerna yang berisi sabu tersebut kemudian terdakwa membawa pulang dirumah terdakwa dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di bawah kasur pada kamar milik terdakwa.

- Berdasarkan Alat Bukti Surat berupa hasil Pengujian Laboratorium Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Nomor LAB: 4279 / NNF / X / 2020, tanggal 19 Oktober 2020 menerangkan bahwa barang bukti berupa 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shacet plastic berisi butiran berbentuk Kristal yang di duga narkotika jenis shabu sebagaimana yang di sisihkan berat 0,2850 gram dan berat 0,0610 setelah dilakukan pengujian di laboratorium hasilnya barang bukti tersebut diatas adalah **"Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamin (Shabu) sesuai dengan UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika"**.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat 1 Huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Novrialdi Paundanan alias Aldi dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terdakwa terkait masalah narkotika jenis shabu
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 13.30 wita, saksi bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Konawe dan salah satu rekan saksi Bripka Andi Ilyas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Samsul Patra Alias Victor Bin M. Sati disamping rumah pak Risal di Kel. Parauna, Kec. Anggaber, Kab. Konawe;
- Bahwa awalnya Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) sebagai pemakai dan ada juga informasi masyarakat bahwa terdakwa memakai dan membeli shabu, setelah itu Saksi bersama tim Satresnarkoba melakukan pengembangan atas dasar laporan dari masyarakat, lalu Saksi bersama tim dari Satresnarkoba Polres Konawe melakukan penyelidikan atas informasi, kemudian saksi bersama dengan rekan dari Satresnarkoba Polres Konawe melakukan pengintaian terhadap Terdakwa dan pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 13.30 Wita kami melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa Samsul Patra Alias Victor Bin M. Sati disamping rumah pak Risal di Kel. Parauna, Kec. Anggaber, Kab. Konawe;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada saat itu Terdakwa sedang berdiri disamping rumah pak Risal kemudian saya datang menghampiri dan mengamankan terdakwa kemudian rekan saya pergi memanggil saksi-saksi pemerintah setempat untuk menyaksikan pengeledahan terhadap terdakwa;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dikamar tidur Terdakwa, disaksikan oleh pak Jamil, R selaku RT setempat dan pak Risal;

- Bahwa pada saat penggeledahan dikamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) alat isap narkoba (Bong) yang disimpan dibawah kursi dalam kamarnya, 1 (satu) buah korek api gas yang berada dilantai kamarnya, 1 (satu) buah wadah permen happydent yang berisikan : 1 (satu) sachet bening yang berisi 1 (satu) sachet bening yang dibungkus alumenium poill yang berisi kristal bening narkoba jenis AMPHETAMINE (AMP) dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram atau berat netto 0,0610 (nol koma nol enam satu nol) gram, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari pipet dan alumenium poill, 1 (satu) buah potongan pipet bening, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet bening, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet biru dan 1 (satu) sachet isi 8 (delapan) sachet bekas pakai yang Saksi temukan dibawah kasur tempat tidur terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan badan Terdakwa yakni disaku kiri bagian depan celananya Saksi bersama Tim menemukan barang berupa: 1 (satu) sachet bening berisi kristal bening narkoba jenis AMPHETAMINE (AMP) dengan berat bruto 0,56 (nol koma lima enam) gram, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet bening dan 1 (satu) sachet bening berisikan kosong bekas pakai dan 1 (satu) unit HP merek SAMSUNG warna putih dengan sim card 082271091596 yang digenggam oleh terdakwa dan diakui Terdakwa merupakan miliknya;

- Bahwa Terdakwa mendapat shabu dengan cara membeli dari temannya bernama Aldin di Kendari yakni dengan cara terdakwa menghubungi Aldin melalui HP di Kendari. Kemudian uangnya ditransfer melalui ATM bank BCA rekening Aldin Shabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil shabu tersebut dengan sistem tempel setelah mendapat petunjuk telepon dimana mengambil shabu tersebut dari seorang bernama Aldin;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan mengkonsumsi Narkoba;

- Bahwa menurut Terdakwa bahwa sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri bukan untuk diperjual belikan dan dari hasil laboratorium pengambilan urine dan darah menyatakan Terdakwa positif menggunakan narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Jamil, R Bin Rende dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Ketua RT di Kel. Parauna, Kec. Anggaber, Kab. Konawe dan Terdakwa merupakan warga saksi;

- Bahwa Saksi dipanggil untuk menyaksikan penangkapan yang dilakukan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Konawe, Andi Ilyas dan Briptu Novrialdi Paundanan atas diri Terdakwa, yang dilakukan pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 13.30 wita, disamping rumah pak Risal di Kel. Parauna, Kec. Anggaber, Kab. Konawe;

- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa, saksi melihat Anggota Polisi melakukan penangkapan kemudian melakukan penggeledahan atas diri Terdakwa baik pada badan maupun pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa dan penggeledahan kamar tidur Terdakwa;

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan oleh polisi pada saat melakukan penggeledahan terhadap pakaian dan badan terdakwa disaku kiri bagian depan celananya Saksi bersama tim Satresnarkoba menemukan barang berupa: 1 (satu) sachet bening berisi kristal bening narkotika jenis AMPHETAMINE (AMP) dengan berat bruto 0,56 (nol koma lima enam) gram, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet bening dan 1 (satu) sachet bening berisikan kosong bekas pakai dan 1 (satu) unit HP merek SAMSUNG warna putih dengan sim card 082271091596 yang digenggam oleh terdakwa dan dirumah terdakwa ditemukan 1 (satu) alat isap narkotika (Bong) yang disimpan dibawah kursi dalam kamarnya, 1 (satu) buah korek api gas yang berada dilantai kamarnya, 1 (satu) buah wadah permen happydent yang berisikan : 1 (satu) sachet bening yang berisi 1 (satu) sachet bening yang dibungkus alumenium poill yang berisi kristal bening narkotika jenis AMPHETAMINE (AMP) dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram atau berat netto 0,0610 (nol koma nol enam satu nol) gram, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari pipet dan alumenium poill, 1 (satu) buah potongan pipet bening, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet bening, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet biru dan 1 (satu) sachet isi 8 (delapan) sachet bekas pakai

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Unh



yang ditemukan dibawah kasur tempat tidur terdakwa dan diakui
Terdakwa merupakan miliknya;

- Bahwa dari pengakuan terdakwa ketika ditanya oleh polisi saat itu terdakwa mendapat shabu dari temannya bernama Aldin di Kendari;
- Bahwa Terdakwa mengakui shabu tersebut miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak
keberatan;

3. Risal Bin Haris dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan karena masalah narkotika yang dialami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 13.30 wita, disamping rumah Saksi di Kel. Parauna, Kec. Anggaber, Kab. Konawe;
- Bahwa saksi bersama pak Jamil menyaksikan ketika dilakukan penggeledahan dibadan dan didalam kamar tidur terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh polisi pada saat melakukan penggeledahan terhadap pakaian dan badan terdakwa disaku kiri bagian depan celananya kami menemukan barang berupa: 1 (satu) sachet bening berisi kristal bening narkotika jenis AMPHETAMINE (AMP) dengan berat bruto 0,56 (nol koma lima enam) gram, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet bening dan 1 (satu) sachet bening berisikan kosong bekas pakai dan 1 (satu) unit HP merek SAMSUNG warna putih dengan sim card 082271091596 yang digenggam oleh terdakwa dan dirumah terdakwa ditemukan 1 (satu) alat isap narkotika (Bong) yang disimpan dibawah kursi dalam kamarnya, 1 (satu) buah korek api gas yang berada dilantai kamarnya, 1 (satu) buah wadah permen happydent yang berisikan : 1 (satu) sachet bening yang berisi 1 (satu) sachet bening yang dibungkus alumenium poill yang berisi kristal bening narkotika jenis AMPHETAMINE (AMP) dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram atau berat netto 0,0610 (nol koma nol enam satu nol) gram, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari pipet dan alumenium poill, 1 (satu) buah potongan pipet bening, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendok takar terbuat dari pipet bening, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet biru dan 1 (satu) sachet isi 8 (delapan) sachet bekas pakai yang ditemukan dibawah kasur tempat tidur terdakwa dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut merupakan miliknya;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mendapat shabu dari temannya bernama Aldin di Kendari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, Terdakwa di depan persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* atau saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi dari Sat Resnarkoba Polres Konawe pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 13.30 wita disamping rumah pak Risal di Kel. Parauna, Kec. Anggaberu, Kab. Konawe;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan oleh polisi pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan disaku kiri bagian depan celana Terdakwa ditemukan barang berupa: 1 (satu) sachet bening berisi kristal bening narkotika jenis AMPHETAMINE (AMP) dengan berat bruto 0,56 (nol koma lima enam) gram, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet bening dan 1 (satu) sachet bening berisikan kosong bekas pakai dan 1 (satu) unit HP merek SAMSUNG warna putih dengan sim card 082271091596 yang Terdakwa genggam. Kemudian polisi melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa tepatnya didalam kamar tidur Terdakwa ditemukan 1 (satu) alat isap narkotika (Bong) yang Terdakwa simpan dibawah kursi dalam kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas yang berada dilantai kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) buah wadah permen happydent yang berisikan : 1 (satu) sachet bening yang berisi 1 (satu) sachet bening yang dibungkus alumenium poill yang berisi kristal bening narkotika jenis AMPHETAMINE (AMP) dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram atau berat netto 0,0610 (nol koma nol enam satu nol) gram, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari pipet dan alumenium poill, 1 (satu) buah

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan pipet bening, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet bening, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet biru dan 1 (satu) sachet isi 8 (delapan) sachet bekas pakai dibawah kasur tempat tidur Terdakwa dan diakui Terdakwa merupakan miliknya;

- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan atas diri Terdakwa, yang menyaksikan dari masyarakat adalah Jamil, R dan Risal;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari seorang bernama Aldin yang tinggal disepertaran Kendari seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan shabu yakni dengan menelpon seorang yang bernama Aldin, kemudian Terdakwa melakukan pembayaran melalui transfer melalui via ATM bank BCA sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah mentransfer uang tersebut Terdakwa mendapat telepon petunjuk mengambil barang berupa shabu tersebut bahwa Terdakwa harus berjalan dari gudang PLN Tuoy menuju ke kel. Parauna perempatan jalan 40 terus sebelah kiri pohon mangga depan pondok bertingkat ada bungkus rokok Sampoerna didalamnya ada shabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa sudah konsumsi shabu pada pagi hari;
- Bahwa shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan sering dikonsumsi dikamar tidur Terdakwa serta bukan untuk dijual lagi;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu 2 sampai 3 kali dalam seminggu dalam setiap kali Terdakwa membeli shabu;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir mobil dan alasan Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu agar lebih kuat bekerja dan tidak mengantuk;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah direhabilitasi karena memakai narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin mengkonsumsi shabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa hasil laboratorium urine dan darah Terdakwa positif menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi shabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 4279/NNF/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 menyimpulkan bahwa :
 - a. 1 (satu) sachet bening yang berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2850 (nol koma dua delapan lima puluh) gram ;
 - b. 1 (satu) sachet bening yang berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0610 (nol koma nol enam sepuluh) Gram ;
 - c. 1 (satu) botol plastik berisi urine yang diambil dari Terdakwa SAMSUL PATRA Alias VICTOR Bin M. SATI;
 - d. 1 (satu) buah spoit darah yang diambil dari Terdakwa SAMSUL PATRA Alias VICTOR Bin M. SATI;

POSITIF mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Hasil Asesmen dalam Proses Hukum No.Rek/20/X/Ka/Rh.00.00/2020/BNNP tanggal 16 Oktober 2020, dengan rekomendasi terhadap Terdakwa adalah penyalahguna narkotika golongan I jenis shabu dengan tingkat ketergantungan sedang terhadap narkotika dan tidak termasuk dalam jaringan peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Sachet kecil berisi Kristal bening narkotika jenis AMPHETAMINE (AMP) dengan berat brutto 0.56 (Nol koma lima enam) Gram atau berat netto 0,2850 (nol koma dua delapan lima puluh) gram;
- 1 (satu) Unit HP merek SAMSUNG warna putih dengan sim card 082271091596;
- 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet bening;
- 1 (satu) sachet bening kosong bekas pakai;
- 1 (satu) alat isap narkotika (bong);
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah wadah permen happydent yang berisi :
 - 1 (satu) buah penutup botol yang terdapat 2 (dua) buah pipet pada lubang di atasnya;
 - 1 (satu) sachet bening berisikan 1 (satu) sachet bening yang dibungkus alumenium poeil berisi Kristal bening narkotika jenis



AMPHETAMINE (AMP) dengan berat brutto 0.28 (nol koma dua delapan) gram atau berat netto 0,0610 (nol koma nol enam sepuluh) Gram;

- 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari pipet dan alumenium poeil;
- 1 (satu) buah potongan pipet bening;
- 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet bening;
- 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet warna biru.

- 1 (satu) sachet isi 8 (delapan) sachet bekas pakai.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 13.30 wita Tim Satresnarkoba Polres Konawe yang diantaranya Briпка Andi Ilyas dan Bripta Novrialdi Paundanan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Samsul Patra Alias Victor Bin M. Sati disamping rumah Saksi Risal di Kel. Parauna, Kec. Anggaberu, Kab. Konawe;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan rumah dan badan terhadap diri Terdakwa tersebut disaksikan oleh saksi Jamil, R selaku RT setempat dan Saksi Risal;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan oleh polisi pada saat melakukan penggeledahan terhadap pakaian dan badan terdakwa yaitu disaku kiri bagian depan celananya Saksi Novrialdi Paundanan alias Aldi bersama tim Satresnarkoba menemukan barang berupa: 1 (satu) sachet bening berisi kristal bening narkoba jenis AMPHETAMINE (AMP) dengan berat bruto 0,56 (nol koma lima enam) gram, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet bening dan 1 (satu) sachet bening berisikan kosong bekas pakai dan 1 (satu) unit HP merek SAMSUNG warna putih dengan sim card 082271091596 yang digenggam oleh terdakwa dan di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) alat isap narkoba (Bong) yang disimpan dibawah kursi dalam kamarnya, 1 (satu) buah korek api gas yang berada dilantai kamarnya, 1 (satu) buah wadah permen happydent yang berisikan : 1 (satu) sachet bening yang berisi 1 (satu) sachet bening yang dibungkus alumenium poill yang berisi kristal bening narkoba jenis AMPHETAMINE (AMP) dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan)



gram atau berat netto 0,0610 (nol koma nol enam satu nol) gram, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari pipet dan alumenium poill, 1 (satu) buah potongan pipet bening, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet bening, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet biru dan 1 (satu) sachet isi 8 (delapan) sachet bekas pakai yang ditemukan dibawah kasur tempat tidur terdakwa dan diakui Terdakwa merupakan miliknya;

- Bahwa Terhadap barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan tersebut Terdakwa mengakui barang bukti tersebut miliknya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NomorLAB : 4279/NNF/X/2020, tanggal 19 Oktober 2020 menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet bening yang berisikan kristal bening dengan berat brutto 0.56 (Nol koma lima enam) Gram atau berat netto 0,2850 (nol koma dua delapan lima puluh) gram, 1 (satu) sachet bening yang berisikan kristal bening dengan berat brutto 0.28 (nol koma dua delapan) gram atau berat netto 0,0610 (nol koma nol enam sepuluh) Gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine yang diambil dari Terdakwa SAMSUL PATRA Alias VICTOR Bin M. SATI dan 1 (satu) buah spoit darah yang diambil dari Terdakwa SAMSUL PATRA Alias VICTOR Bin M. SATI, POSITIF mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa shabu dengan berat brutto 0.56 (Nol koma lima enam) Gram atau berat netto 0,2850 (nol koma dua delapan lima puluh) dan dengan berat brutto 0.28 (nol koma dua delapan) gram atau berat netto 0,0610 (nol koma nol enam sepuluh) Gram tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari orang yang Aldin yang tinggal diseputaran Kendari seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan shabu yakni dengan menelpon seorang yang bernama Aldin, kemudian Terdakwa melakukan pembayaran melalui transfer melalui via ATM bank BCA sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah mentransfer uang tersebut Terdakwa mendapat telepon petunjuk mengambil barang berupa shabu tersebut bahwa Terdakwa harus berjalan dari gudang PLN Tuoy menuju ke kel. Parauna perempatan jalan 40 terus sebelah kiri pohon mangga



depan pondok bertingkat ada bungkus rokok Sampoerna didalamnya ada shabu tersebut;

- Bahwa shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan bukan untuk dijual lagi;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sudah mengkonsumsi shabu pada pagi hari;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu 2 sampai 3 kali dalam seminggu dalam setiap kali Terdakwa membeli shabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi shabu;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir mobil dan alasan Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu agar lebih kuat bekerja dan tidak mengantuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

KESATU : sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Penyalah Guna;**
2. **Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur "Setiap Penyalah Guna"

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap penyalah guna dipersamakan dengan setiap orang yang dimaksudkan adalah orang (*een eider*) atau manusia



(*naturlijke persoon*) sebagai subjek hukum yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pengertian “penyalah guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah suatu keadaan dimana seseorang melakukan suatu perbuatan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam bahasa Belanda adalah sama dengan *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht* : hukum). Bahwa dengan demikian maka melawan hukum berarti pula dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa penggunaan Narkotika yang tidak disertai dengan kepemilikan surat ijin dari pihak yang berwenang/pemerintah adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum, karena melanggar ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang antara lain menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Samsul Patra Alias Victor Bin M. Sati, yang oleh Penuntut Umum ia telah diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dalam perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim menanyakan identitasnya ia mengaku bernama **Samsul Patra Alias Victor Bin M. Sati** dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*non error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Penyalah Guna” **telah terpenuhi menurut hukum**;



Ad.2. Unsur “Narkotika golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa tanpa hak dimaksudkan bahwa seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan melawan hukum harus diartikan bertentangan dengan aturan perundang-undangan, kepatutan serta norma-norma yang hidup dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 8 yang menyebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 13.30 wita Tim Satresnarkoba Polres Konawe yang diantaranya Bripta Andi Ilyas dan Bripta Novrialdi Paundanan, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Samsul Patra Alias Victor Bin M. Sati disamping rumah Saksi Risal di Kelurahan Parauna, Kecamatan Anggaberri, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan, dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap diri Terdakwa dengan ditemukannya 1 (satu) sachet bening berisi kristal bening narkotika jenis AMPHETAMINE (AMP) dengan berat bruto 0,56 (nol koma lima enam) gram disaku kiri bagian depan celana Terdakwa, serta penggeledahan dirumah Terdakwa tepatnya dibawah kursi dalam kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet bening yang berisi 1 (satu) sachet bening yang dibungkus alumenium poill yang berisi kristal bening narkotika jenis AMPHETAMINE (AMP) dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram atau berat netto 0,0610 (nol koma nol enam satu nol) gram yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NomorLAB : 4279/NNF/X/2020 tertanggal 19 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 POSITIF mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu juga dilakukan pengeledahan terhadap pakaian dan badan terdakwa disaku kiri bagian depan celana Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet bening dan 1 (satu) sachet bening kosong bekas pakai dan 1 (satu) unit HP merek SAMSUNG warna putih dengan sim card 082271091596 yang digenggam oleh terdakwa dan terhadap pengeledahan yang dilakukan dirumah terdakwa ditemukan 1 (satu) alat isap narkotika (Bong) yang disimpan dibawah kursi dalam kamarnya, 1 (satu) buah korek api gas yang berada dilantai kamar Terdakwa, 1 (satu) buah wadah permen happydent yang berisikan : 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari pipet dan alumenium poill, 1 (satu) buah potongan pipet bening, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet bening, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet biru dan 1 (satu) sachet isi 8 (delapan) sachet bekas pakai yang ditemukan dibawah kasur tempat tidur terdakwa dan diakui Terdakwa sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa kristal bening tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari seorang yang bernama Aldin yang tinggal diseputar Kota Kendari, yang awalnya Terdakwa menelpon seorang yang bernama Aldin tersebut, kemudian Terdakwa melakukan pembayaran melalui transfer melalui via ATM bank BCA sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah mentransfer uang tersebut Terdakwa mendapat telepon petunjuk mengambil barang berupa shabu tersebut bahwa Terdakwa harus berjalan dari gudang PLN Tuoy menuju ke kel. Parauna perempatan jalan 40 terus sebelah kiri pohon mangga depan pondok bertingkat ada bungkus rokok Sampoerna didalamnya ada shabu tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tersebut di atas dikaitkan dengan fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu dengan tujuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tidak ditemukan fakta dan keadaan diluar kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Unh



dinyatakan tidak memiliki hak dan melawan hukum dan dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak sedang menggunakan narkotika jenis shabu akan tetapi berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4279/NNF/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 terhadap urine dan darah Terdakwa POSITIF mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga diperkuat dengan keterangan Terdakwa yang mengakui telah menggunakan narkotika jenis shabu sejak tahun 2019 dengan pemakaian 2 sampai 3 kali dalam seminggu dalam setiap kali Terdakwa membeli Narkotika, yang biasa menggunakan narkotika sendirian dikamar tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Novrialdi Paundanan, Saksi Jamil, R Bin Rende, Saksi Risal Bin Haris, Keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan maka ditemukan fakta hukum terkait kuantitas barang berupa berat atau banyaknya narkotika jenis sabu yang dimiliki oleh Terdakwa dengan berat brutto 0.56 (Nol koma lima enam) Gram atau berat netto 0,2850 (nol koma dua delapan lima puluh) gram dan 1 (satu) sachet bening yang berisikan kristal bening dengan berat brutto 0.28 (nol koma dua delapan) gram atau berat netto 0,0610 (nol koma nol enam sepuluh) Gram, serta maksud kepemilikan Terdakwa atas narkotika jenis sabu tersebut sebatas untuk digunakan sendiri bukan untuk diedarkan, dijual atau sebagai kurir (perantara) yang diperkuat juga dengan Hasil Asesmen dalam Proses Hukum No.Rek/20/X/Ka/Rh.00.00/2020/BNNP tanggal 16 Oktober 2020, dengan rekomendasi terhadap Terdakwa adalah penyalahguna narkotika golongan I jenis shabu dengan tingkat ketergantungan sedang terhadap narkotika dan tidak termasuk dalam jaringan peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah menguatkan alasan Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kedua sebagai dakwaan yang tepat terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat bahwa lazimnya penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dihubungkan dengan adanya barang bukti alat hisap misalnya bong dan 1 (satu) buah sumbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuat dari pipet dan alumenium poill pada saat penggeledahan baik penggeledahan badan dan penggeledahan rumah Terdakwa, namun sesungguhnya tidak terdapat ketentuan yang tegas menerangkan bahwa penerapan Pasal tersebut hanya dapat diterapkan jika terdapat barang-barang bukti tersebut. Oleh karenanya, dalam penerapan Pasal-Pasal yang tidak tegas maksud dan tujuan penerapannya, perlu dinilai secara kontekstual bunyi Pasal dihubungkan dengan maksud dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan tidak semata-mata mendasarkan pada bunyi tekstual atau gramatikal Pasal tersebut. Hal ini penting mengingat ancaman pidana Pasal-Pasal tersebut jelas berbeda satu sama lain, dan penilaian secara utuh dan menyeluruh terhadap fakta-fakta yang terungkap akan mengakibatkan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai pendapat Majelis Hakim tersebut di atas mengacu pada rumusan pleno kamar pidana Mahkamah Agung RI tahun 2017 sebagaimana ditetapkan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa seorang Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna meskipun pada saat penangkapan tidak sedang memakai narkoba dengan ketentuan bahwa barang bukti yang ditemukan sedikit dan kandungan urinenya mengandung narkoba;

Menimbang, bahwa dari hasil rumusan rapat kamar tersebut di atas telah nyata menerangkan bahwa penerapan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak semata-mata terkait dengan keharusan tertangkap tangannya seorang Terdakwa memakai narkoba pada saat penangkapan, melainkan perlu secara seksama dipertimbangkan tujuan akhir dari kepemilikan narkoba ataupun dengan ditemukannya narkoba pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tersebut di atas dan dengan memperhatikan kuantitas barang bukti, hasil urine dan darah Terdakwa dikaitkan pula dengan maksud penggunaan narkoba agar badan Terdakwa terasa segar dan lebih kuat bekerja maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan narkoba yang dilakukan Terdakwa adalah untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Narkoba golongan I bagi diri sendiri" **telah terpenuhi menurut hukum;**

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Unh



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti **secara sah melakukan tindak pidana** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan dakwaan alternatif kesatu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebab sebagaimana terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) Polres Konawe dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Konawe sebagai pemakai, dan juga telah menjadi fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polres Konawe pada saat tidak menggunakan narkotika jenis shabu, kemudian penggunaan narkotika tersebut hanya untuk konsumsi pribadi dan tidak untuk dijual lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bagian dari penggunaan secara pribadi karena hanya dikonsumsi untuk diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa secara lisan di persidangan, akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan Terdakwa sebelum amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa harus dinyatakan **terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim beralasan hukum untuk menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan di Rumah Tahanan Negara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Sachet kecil berisi Kristal bening narkotika jenis AMPHETAMINE (AMP) dengan berat brutto 0.56 (Nol koma lima enam) Gram atau berat netto 0,2850 (nol koma dua delapan lima puluh) gram;
- 1 (satu) Unit HP merek SAMSUNG warna putih dengan sim card 082271091596;
- 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet bening;
- 1 (satu) sachet bening kosong bekas pakai;
- 1 (satu) alat isap narkotika (bong);
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah wadah permen happydent yang berisi :
 - 1 (satu) buah penutup botol yang terdapat 2 (dua) buah pipet pada lubang diatasnya;
 - 1 (satu) sachet bening berisikan 1 (satu) sachet bening yang dibungkus alumenium poeil berisi Kristal bening narkotika jenis AMPHETAMINE (AMP) dengan berat brutto 0.28 (nol koma dua delapan) gram atau berat netto 0,0610 (nol koma nol enam sepuluh) Gram;
 - 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari pipet dan alumenium poeil;
 - 1 (satu) buah potingan pipet bening;
 - 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet bening;
 - 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet warna biru.
- 1 (satu) sachet isi 8 (delapan) sachet bekas pakai.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terhadap barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, yaitu;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung gerakan pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Samsul Patra Alias Victor Bin M. Sati** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahguna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Sachet kecil berisi Kristal bening narkoba jenis AMPHETAMINE (AMP) dengan berat brutto 0.56 (Nol koma lima enam) Gram atau berat netto 0,2850 (nol koma dua delapan lima puluh) gram;
 - 1 (satu) Unit HP merek SAMSUNG warna putih dengan sim card 082271091596;
 - 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet bening;
 - 1 (satu) sachet bening kosong bekas pakai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) alat isap narkoba (bong);
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah wadah permen happydent yang berisi :
 - 1 (satu) buah penutup botol yang terdapat 2 (dua) buah pipet pada lubang di atasnya;
 - 1 (satu) sachet bening berisikan 1 (satu) sachet bening yang dibungkus aluminium foil berisi Kristal bening narkoba jenis AMPHETAMINE (AMP) dengan berat brutto 0.28 (nol koma dua delapan) gram atau berat netto 0,0610 (nol koma nol enam sepuluh) Gram;
 - 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari pipet dan aluminium foil;
 - 1 (satu) buah potongan pipet bening;
 - 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet bening;
 - 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet warna biru.
- 1 (satu) sachet isi 8 (delapan) sachet bekas pakai.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaha, pada hari Senin, tanggal 01 Februari 2021, oleh kami, Febrina Ali, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Radeza Oktaziela, S.H., dan Muhammad Ilham Nasution, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marselinus Jefri Igo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaha, serta dihadiri oleh Syahrianto Subuki, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Radeza Oktaziela, S.H.

Febrina Ali, S.H., M.H.

Muhammad Ilham Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Unh



Marselinus Jefri Igo, S.H.